



P U T U S A N

Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

- **Penggugat**, NIK 8171024710XXXXXX, tempat tanggal lahir, Ambon, 07 Oktober 1990, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Padan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **"PENGGUGAT"**.

melawan

- **Tergugat**, NIK 817102200XXXXXX, TTL Ambon, 20 Februari 1988, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat Kelurahan Padan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai **"TERGUGAT"**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 4 November 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 4 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ambon yang di catat oleh

Hal. 1 dari 14 Put. No. 310/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 598/80/X/2013 tertanggal 02 Oktober 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Orang Tua Penggugat dan menetap sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing;
 1. **Anak I**, Laki-laki, umur 5 tahun;
 2. **Anak II**, Perempuan, umur 3 tahun;
 3. **Anak III**, Perempuan, umur 1 tahun 6 bulan;Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan benar;
 - b. Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan egois setiap Penggugat hamil sampai melahirkan anak ke dua dan anak ke tiga tidak pernah berusaha untuk membayar biaya melahirkan, biaya tersebut di tanggung sepenuhnya oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;
 - c. Tergugat adalah seorang Mualaf dari tahun 2011 namun tidak pernah menjalankan perintah agama yang di anut sekarang apabila Tergugat menjalankannya itu sudah ada paksaan dari Penggugat;
 - d. Tergugat sering mabuk-mabukan dan sampai melakukan KDRT terhadap Penggugat.
5. Bahwa Penggugat selalu sabar menghadapi tingkah laku buruk Tergugat dan Penggugat selalu memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak pernah berubah, malah sekarang Tergugat sangat kasar sampai Penggugat mengusir Tergugat keluar dari rumah, dan selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga Penggugatlah yang menafkahi kebutuhan anak-anak;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 310/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 27 Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dikarenakan Penggugat menanyakan uang setor motor dari Tergugat karena pada saat itu Tergugat sedang mabuk sehingga Tergugat memukul Penggugat sampai memar sehingga melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah ranjang kurang lebih 1 bulan terhitung sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang kurang 4 bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban selayaknya seorang Suami Istri;
8. Bahwa mengingat ketiga anak tersebut masih dibawah umur, maka dengan ini Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Hak Asuh Anak jatuh kepada Penggugat;
9. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan, sehingga tujuan perkawinan yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat di wujudkan dan hal tersebut membuat Penggugat bertekad mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku .

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqhra Tergugat atas Penggugat ;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak jatuh kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat maka Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 310/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan 3;
2. Bahwa dalil gugatan Poin ke 4 tidak betul karena Tergugat tetap menafkahi Penggugat;
3. Bahwa untuk poin ke 4, a,b,c dan d Tergugat pernah ditawarkan untuk kerja dikapal namun Penggugat tidak mengizinkan sehingga tidak jadi;
4. Bahwa anak kedua dan ketiga Tergugat pernah menawarkan kepada Penggugat supaya melahirkan dirumah saja namun Penggugat dan keluarganya tetap diperjuangkan untuk melahirkan dirumah sakit karena tidak ada uang,pada waktu itu Tergugat hanya memberi uang kepada Penggugat sejumlah Rp.500.000;
5. Bahwa memang Tergugat adalah muallaf sehingga Tergugat butuh bimbingan dari Tergugat supaya dapat melaksanakan ibadah dengan baik;
6. Bahwa poin 5 dalil gugatan Penggugat tidak betul yaitu Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain, serta Penggugat sering pulang jam 3 sampai jam 4 subuh hal ini sudah dilaporkan kepada keluarga Penggugat namun tidak ditanggapi;
7. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan oktober 2019;
8. Bahwa bila terjadi perceraian maka Tergugat ingin mengasuh anak laki-laki;

Bahwa atas jawaban Tergugat maka Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya yaitu sejak anak pertama lahir Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, nanti anak kedua baru diberi nafkah sejumlah Rp.200.000,- serta Tergugat diajak untuk pergi shalat jum'at namun tidak mau karena masih baojek. Bahwa betul Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain karena faktor ekonomi karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat. Adapun uang yang diperoleh dari selingkuhannya adalah sejumlah Rp.1.000.000,- dan kadang juga Rp.500.000,-;

Bahwa atas replik Penggugat maka Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula dan menolak semua replik Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 310/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat, maka penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 598/80/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang telah bermeterai cukup, serta telah dicap pos setelah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti .P.;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kapaha, Kelurahan Pandang Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada bulan Oktober tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama Anak I, Safarah Queen Seeylia dan Anak III;
 - Bahwa sejak tahun 2014, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, bersifat egois yang berlebihan, sering minum minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2019 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama dan yang meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 25 tahun, agama islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan belum ada, tempat kediaman di Kelurahan Pandang

Hal. 5 dari 14 Put. No. 310/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada bulan Oktober tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama Anak I, Safarah Queen Seeylia dan Anak III;
- Bahwa sejak tahun 2014 ,Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, bersifat egois yang berlebihan, sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama dan yang meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti dipersidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya walaupun telah dipanggil dan diberikan kesempatan kepadanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu Penggugat tetap pada gugatannya semula dan mohon supaya Pengadilan dapat menjatuhkan putusan atas perkara tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 310/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ismail Warnangan, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 20 November 2019 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat maka Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagian diakui oleh Tergugat dan selebihnya dibantah;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat maka dalil tersebut merupakan dalil tetap dan tak perlu dibuktikan lagi karena dengan pengakuan Tergugat tersebut dapat dinyatakan telah terbukti kecuali masalah pernikahan;

Menimbang bahwa Tergugat mengakui adanya pernikahan dan mereka hidup rukun serta telah dikaruniai anak 3 orang yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat masalah nafkah dibantah oleh Tergugat yaitu Tergugat masih sering memberikan nafkah kepada Penggugat dan membiayai masalah persalinan Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil gugatan Tersebut maka Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa Tergugat mengakui masalah Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan memukul Penggugat karena Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain dan jarang shalat karena sibuk kerja sebagai tukang ojek serta Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy buku kutipan akta nikah dan 2 orang saksi;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 310/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik ,isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai 10 adalah fakta yang dilihat,didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai 10 adalah fakta yang dilihat,didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahnya ;

Hal. 8 dari 14 Put. No. 310/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan saksi 2 orang maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 3 Oktober 2013;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama Anak I, Safarah Queen Seeylia dan Anak III ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, tidak shalat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2019 tanpa ada perhatian kepada Penggugat ;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam ikatan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 orang yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tidak shalat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2019;
5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bukti P. dan keterangan saksi maka dapat dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas maka dapat dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, tidak menjalankan ibadah shalat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat rasa tersiksa atas perbuatan Tergugat, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya maka terpenuhilah alasan perceraian pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a) dan (f) kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa atas Pengakuan Penggugat dan keterangan saksi tersebut maka dapat dinyatakan telah terbukti Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran, atas perbuatan Tergugat maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya maka terpenuhilah alasan perceraian pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (d) kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak ada lagi kedamaian didalamnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah “pecah” sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti

Hal. 10 dari 14 Put. No. 310/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini dipaksakan untuk tetap dipertahankan atau dibiarkan begitu saja, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta gugatan penggugat telah terbukti Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa ada perhatian dan sikap peduli diantara mereka maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut hak asuh anak, karena anak tersebut saat ini masih di bawah umur dan belum mencapai usia 12 tahun, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan **“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”**;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa kewajiban memelihara anak, baik masih terikat sebagai suami isteri maupun setelah putus karena perceraian adalah kewajiban bersama atau kewajiban yang berimbang antara ibu dan ayah tanpa membedakan status sebagai ibu ataupun sebagai ayah, dengan begitu pentingnya masalah pemeliharaan anak-anak tersebut, sehingga sampai putusnya perkawinanpun tidak boleh berdampak merugikan kepada anak-anak, tetapi harus mempertimbangkan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, sebab kewajiban memelihara anak adalah kewajiban yang berdiri sendiri tanpa ada kaitannya dengan perceraian kedua orang tua;
- Bahwa oleh karena itu jika ada salah satu pihak baik ibu maupun ayah yang hendak memonopoli hak pemeliharaan anak dengan maksud memutuskan pihak lain tanpa alasan, demikian pula sekiranya anak tersebut dipelihara

Hal. 11 dari 14 Put. No. 310/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh yang lain akan merugikan perkembangan dan pertumbuhan anak itu sendiri, maka itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

- Bahwa, meskipun pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun terutama yang masih menyusui kepada ibunya adalah hak ibunya, maka menurut penilaian majelis ketentuan itu hanya ditujukan kepada ibu yang benar-benar berhati mulia dalam menjalankan fungsinya sebagai ibu yang baik karena hanya ibu yang baiklah yang paling bisa menjalani kebutuhan anak lahir bathin tanpa pamrih;
- Bahwa Penggugat dalam perkara ini meminta agar hak asuh untuk anak diberikan kepadanya,
- Bahwa Tergugat memintah untuk mengasuh anak pertama yang bernama Alvaro Benzena, berumur 5 tahun;
- Bahwa Tergugat sampai saat ini telah pulang kerumah orang tuanya yang masih beragama kristen dan lingkungannya masih mayoritas beragama kristen;
- Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti atas tuntutan masalah anak, mengapa relah ingin memelihara anaknya yang hanya laki-laki;
- Bahwa karena dalil gugatan Penggugat yang meminta hak hadhanah anaknya, maka Penggugat wajib membuktikan bahwa dirinya memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah untuk anaknya tersebut;
- Bahwa selama Penggugat mengasuh anak tersebut tetap terjamin kesehatannya dan akan diperhatikan pendidikan untuk kepentingan anak tersebut;
- Bahwa meskipun demikian anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat maka Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat jika ia ingin bertemu dengan anak tersebut;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 310/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak yang bernama Anak I,laki-laki,umur 5 tahun,Anak II,perempuan,umur 3 tahun dan Anak III,perempuan,umur 1 tahun 6 bulan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan pertama undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak I**,laki-laki,umur 5 tahun,**Anak II**,perempuan,umur 3 tahun dan **Anak III**,perempuan,umur 1 tahun 6 bulan dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.016 .000.(satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs.Usman,S.H.,M.H. Sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan,S.H.M.H. dan Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Rahawarin,S.Ag. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 13 dari 14 Put. No. 310/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Usman, S.H., M.H.

Hakim Anggota .I.

Hakim Anggota .II.

Ttd

Ismail Warnangan, S.H.M.H.

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Umi Rahawarin, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.
2. Biaya proses	Rp. 50.000.
3. Biaya panggilan	Rp. 900.000.
4. Biaya PNBП Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBП Panggilan Tergugat	RP. 10.000,-
6. Biaya redaksi	Rp. 10.000.
7. Biaya meterai	<u>Rp. 6.000.</u>

Jumlah Rp. 1.016.000.

(satu juta enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 310/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 14 Put. No. 310/Pdt.G/2019/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)